



PUTUSAN SELA

Nomor 2/PID.PLW/2015/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa yang masing-masing bernama:

- I. Nama Lengkap : **ALI RIDHO alias ALI Bin SUKINO (Alm);**
Tempat lahir : Nganjuk (Jawa Timur);
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 08 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung baru Jalan Rahmat RT.004 RW.002
No.27 Kelurahan Landasan Ulin Utara
Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);
- II. Nama Lengkap : **DEDDY HANDOKO alias DEDDY Bin IRWANSYAH;**
Tempat lahir : Puruk Cahu;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 12 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sukamara Gang Baru RT.004 RW.002
Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan
Liang Anggang Kota Banjarbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Sela Nomor 2/PID.PLW/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA;

III. Nama Lengkap : **ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN;**

Tempat lahir : Pule Rejo;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 20 April 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung baru RT.004 RW.002 Kelurahan
Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang
Kota Banjarbaru;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Dagang;

Pendidikan : SMP;

IV. Nama Lengkap : **KUSMANTO Bin KARDI (ALM);**

Tempat lahir : Blitar;

Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun / 11 Pebruari 1951;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sukamara Gang Baru RT.004 RW.002 No.
58 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan
Liang Anggang Kota Banjarbaru;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SD;

V. Nama Lengkap : **TRIMAN Bin KASTURI;**

Tempat lahir : Blitar;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 31 Agustus 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Sukamara Gang Baru RT.004 RW.002 No.
88 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan
Liang Anggang Kota Banjarbaru;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SD;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. | D |
| R. MASDARI TASMIN, S.H., M.H.; | |
| 2. | |
| TUGIMIN, S.H.; | |
| 3. | H |
| ELIMANSYIAH, S.H.; | |
| 4. | R |
| UDI DARMADI, S.H.; | |
| 5. | M |
| UHAMMAD MUSTANGIN, S.H.; | |
| 6. | T |
| ONY A SIRAIT, S.H.; | |
| 7. | R |
| ETNO APRIANI, S.H.; | |
| 8. | C |
| HARLET ORIZA SATIVA, S.H.; | |

Semuanya Advokat dan Advokat magang pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, S.H, M.H., berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No. 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Pidana) tertanggal 14 Februari 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- | | |
|---|---|
| I. | P |
| enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 April 2015, | |

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Sela Nomor 2/PID.PLW/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/PID.PLW/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb., tanggal 16 Maret 2015, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

- M
enyatakan keberatan dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diterima;

- M
enyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-17/BB/Ep.2/11.14 tanggal 16 Februari 2015 tidak dapat diterima;

- M
emerintahkan berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- M
embebankan biaya perkara kepada negara;

III. A
kta Perlawanan dari Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2015 dengan Nomor 5/Akta.Pid/2015/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb., tanggal 16 Maret 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan surat mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : W15.U11-712/HK.01/III/2015, agar memerintahkan salah seorang Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melaksanakan Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Perlawanan perkara pidana tersebut;

IV. M
emori Perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 April 2015 yang diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 6 April 2015, yang mana memori perlawanan tersebut melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin mohon bantuan untuk memerintahkan salah seorang Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberitahukan dan menyerahkan

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Sela Nomor 2/PID.PLW/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori Perlawanan tersebut, dengan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 13 April 2015, Nomor : W15.U11-837/HK.07/IV/2015;

V.

S

urat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Perlawanan tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2015 dan kepada Para Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 6 April 2015 Nomor : W15.U11-785/HK.07/IV/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-17/BB/Ep.2/11.14, tanggal 2 Pebruari 2015, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

KHUSUS TERDAKWA I ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm):

Bahwa ia terdakwa **I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm)**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

P

ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke 2 (dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

-

B

ahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran sebelah utara 40 M, sebelah selatan 40 M, sebelah timur 50 M, dan sebelah barat 50 M dan setelah dibagi 2 (dua) bagian dengan paman saksi yaitu SULIAN (tetapi tidak termasuk didalam tanah dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH), dan ukuran tanah yang dikuasai oleh Terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) lebar 18 M dan panjang kurang lebih 47 M, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2005 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan" yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, surat pernyataan mana kemudian oleh terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) dipergunakan untuk agunan pengajuan pinjaman ke BRI Unit Kertak Hanyar sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sejak tanggal 19 Mei 2011 dengan dana pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp 572.700,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah, dan pengajuan pinjaman yang kedua tanggal 15 Juli 2013 dengan dana pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulan Rp 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan dan akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2017, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

-

K

emudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2(dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD,NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA**

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Sela Nomor 2/PID.PLW/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIBONGKAR SENDIRI” dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH namun terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) sampai sekarang tidak mengindahkannya.

- S
elanjutnya oleh karena terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm), tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm), sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP;

KHUSUS TERDAKWA II DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH:

Bahwa ia terdakwa **II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- P
ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah



membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M² dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M² dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke 2 (dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

-

B

ahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 40 M dan panjang kurang lebih 50 M, dimana kemudian terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH mengelola tanah tersebut serta mendirikan rumah yang kemudian ditempati oleh terdakwa, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2007 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan Garapan" atas nama istri terdakwa yang bernama MISBAH, yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, surat pernyataan mana kemudian oleh terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH dipergunakan untuk agunan pengajuan pinjaman ke BRI Unit Syamsuddin Noor sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir dicairkan pinjaman pada tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau kurang lebih 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2014, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

-

K

emudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2(dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M², CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA**



DIBONGKAR SENDIRI" dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2(dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa II. **DEDDY HANDOKO** Als **DEDDY Bin IRWANSYAH** yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa II. **DEDDY HANDOKO** Als **DEDDY Bin IRWANSYAH** sampai sekarang tidak mengindahkannya.

- S
elanjutnya oleh karena terdakwa II. **DEDDY HANDOKO** Als **DEDDY Bin IRWANSYAH**, tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa II. **DEDDY HANDOKO** Als **DEDDY Bin IRWANSYAH**, sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP;

KHUSUS TERDAKWA III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN:

Bahwa ia terdakwa III. **ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- P
ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah



membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M² dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M² dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke. 2(dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

-

B

ahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 20 M dan panjang kurang lebih 50 M, dimana kemudian terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN mengelola tanah tersebut dengan menanam lahan tersebut dengan sayur mayur serta mendirikan sebuah pondok yang kemudian dijadikan rumah dan ditempati oleh terdakwa, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2011 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan Garapan" atas nama terdakwa sendiri, yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, surat pernyataan mana kemudian oleh terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN dijadikan dasar untuk menggarap tanah tersebut, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

-

K

emudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2(dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M², CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**" dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2(dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26



Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN sampai sekarang tidak mengindahkannya.

- S
Selanjutnya oleh karena terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP;

KHUSUS TERDAKWA IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm):

Bahwa ia terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- P
ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke. 2(dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

- B
ahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 40 M dan panjang kurang lebih 50 M, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2007 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan" yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, surat pernyataan mana oleh terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) pernah dipergunakan untuk agunan pengajuan pinjaman ke BRI Syamsudin Noor dengan dana pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang mana kemudian dipergunakan untuk modal terdakwa dalam bercocok tanam, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

- K
emudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2 (dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**" dan begitu pula dengan di lahan tanah SHM No.1566 Tahun 1984, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) sampai sekarang tidak mengindahkannya.

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Sela Nomor 2/PID.PLW/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- S
elanjutnya oleh karena terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm), tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm), sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP;

KHUSUS TERDAKWA V. TRIMAN Bin KASTURI:

Bahwa ia terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- P
ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke. 2(dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

- B
ahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti



dalam tahun 1993, terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 20 M dan panjang kurang lebih 50 M, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2007 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan" yang diketahui oleh Ketua RT, surat pernyataan mana oleh terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI pernah dipergunakan untuk agunan pengajuan pinjaman ke BRI Syamsudin Noor dengan dana pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang mana kemudian dipergunakan untuk modal terdakwa dalam bercocok tanam, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

- K
kemudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2 (dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**" dan begitu pula dengan di lahan tanah SHM No.1566 Tahun 1984, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI sampai sekarang tidak mengindahkannya.

- S
selanjutnya oleh karena terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI, tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI, sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 385 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

KHUSUS TERDAKWA I ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm):

Bahwa ia terdakwa I. **ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm)**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- P
ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke. 2(dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

- B
ahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran sebelah utara 40 M, sebelah selatan 40 M, sebelah timur 50 M, dan sebelah barat 50 M dan setelah dibagi 2 (dua) bagian dengan paman saksi yaitu SULIAN (tetapi tidak termasuk didalam tanah dari Ir. H. NOOR AHMAD, NH), dan

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Sela Nomor 2/PID.PLW/2015/PT.BJM



ukuran tanah yang dikuasai terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) lebar 18 M dan panjang kurang lebih 47 M, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2005 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan" yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

K
kemudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2(dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**" dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) sampai sekarang tidak mengindahkannya.

S
selanjutnya oleh karena terdakwa tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa, sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

KHUSUS TERDAKWA II DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH:

Bahwa ia terdakwa **II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- P
ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke 2 (dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

- B
ahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 40 M dan panjang kurang lebih 50 M, dimana kemudian terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH mengelola tanah tersebut serta mendirikan rumah yang kemudian ditempati oleh terdakwa, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2007 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan Garapan" atas nama istri terdakwa yang bernama MISBAH, yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

- K
emudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2(dua) buah



plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**” dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH sampai sekarang tidak mengindahkannya.

- S
elanjutnya oleh karena terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

KHUSUS TERDAKWA III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN:

Bahwa ia terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- P
ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke. 2(dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

- B
ahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 20 M dan panjang kurang lebih 50 M, dimana kemudian terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN mengelola tanah tersebut dengan menanam lahan tersebut dengan sayur mayur serta mendirikan sebuah pondok yang kemudian dijadikan rumah dan ditempati oleh terdakwa, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2011 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan Garapan" atas nama terdakwa sendiri, yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, surat pernyataan mana kemudian oleh terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN dijadikan dasar untuk menggarap tanah tersebut, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

- K
emudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2(dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**" dan begitu pula dengan di lahan tanah SHM



No.1566 Tahun 1984, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2(dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN sampai sekarang tidak mengindahkannya.

- S
elanjutnya oleh karena terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

KHUSUS TERDAKWA IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm):

Bahwa ia terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- P
ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari



Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke. 2(dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

- B
ahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 40 M dan panjang kurang lebih 50 M, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2007 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan" yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

- K
emudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2(dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**" dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2(dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) sampai sekarang tidak mengindahkannya.

- S
elanjutnya oleh karena terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm), tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm), sehingga saksi Ir. H. NOOR



ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

KHUSUS TERDAKWA V. TRIMAN Bin KASTURI:

Bahwa ia terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- P
ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke 2 (dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

- B
ahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1993, terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 20 M dan panjang kurang lebih 50 M, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2007 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan" yang diketahui oleh Ketua RT, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa



seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

- K
emudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2 (dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**" dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2(dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI sampai sekarang tidak mengindahkannya.

- S
elanjutnya oleh karena terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI, tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI, sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 23 Pebruari 2015, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. M
enerima eksepsi (keberatan) Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;



2. M
enyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Banjarbaru No.Reg.Perk. : PDM-17/BB/Ep.2/11.14, tanggal 16 Februari 2015,
batal demi hukum atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) dari Tim Penasihat Hukum
Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya tertanggal
2 Maret 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan
putusan sebagai berikut:

1. M
enyatakan eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Sdr. Penasihat Hukum
terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm), terdakwa II. DEDDY
HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin
SANIRAN, terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dan terdakwa V.
TRIMAN Bin KASTURI **tidak dapat diterima**;

2. M
enyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor :
PDM-17/BB/Ep.2/11.14 tanggal 2 Januari 2015 telah disusun sebagaimana
mestinya sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) Undang-Undang RI No 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan oleh karenanya surat dakwaan
tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

3. M
enyatakan sidang perkara atas nama terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin
SUKINO (Alm), terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin
IRWANSYAH, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, terdakwa IV.
KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI
dilanjutkan pemeriksaan pokok materi perkaranya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori perlawanan
tertanggal 6 April 2015, yang isi memori perlawanan tersebut pada pokoknya
memuat keberatan-keberatan / alasan-alasan terhadap putusan sela yang telah
dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. B
ahwa dalam pertimbangan putusan sela Majelis Hakim yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M
enimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa di dalam dakwaan Penuntut umum baik saksi Ir. H. Noor Achmad, NH maupun Para Terdakwa masing-masing memiliki alas hak untuk menguasai tanah tersebut;

- M
enimbang, bahwa Para Terdakwa untuk dapat dikenai dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP haruslah ada putusan perdata terlebih dahulu yang menentukan siapa pemilik tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru (dalam perkara ini terkandung sengketa kepemilikan dan harus diperjelas dulu hak keperdataan secara hukum perdata);

- M
enimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, haruslah ada putusan perdata terlebih dahulu yang menentukan siapa pemilik tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru (dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terkandung Sengketa Kepemilikan dan harus diperjelas dulu Hak Keperdataannya secara Hukum Perdata);

- M
enimbang, bahwa karena terhadap perkara Para Terdakwa, telah kehilangan dasar untuk dimulainya sebuah dakwaan karena menunggu sengketa kepemilikan terhadap tanah tersebut diputuskan terlebih dahulu dan oleh karena itu dakwaan terhadap Para Terdakwa menjadi tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan putusan sela Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum berpendapat:

- B
ahwa pengertian umum yang diberikan terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, apabila dakwaan yang diajukan mengandung "cacat formal" atau mengandung "kekeliruan beracara";

- B
ahwa dalam perkara Para Terdakwa tersebut, perkara pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa tidak sedang tergantung pada

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Sela Nomor 2/PID.PLW/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dalam perkara masih proses dilingkungan peradilan lain dan dalam hal ini Para Terdakwa tidak pernah mendaftarkan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

-

B

ahwa surat Pernyataan garapan tersebut yang dimiliki Para Terdakwa tidak bisa dijadikan alas hak;

-

B

ahwa untuk dapat diketahui dengan jelas, apakah suatu perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau merupakan perkara perdata adalah setelah dilakukan pemeriksaan pembuktian baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Para Terdakwa sehingga dari pembuktian tersebut akan diperoleh fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb., tanggal 16 Maret 2015 yang dimintakan perlawanan/banding tersebut serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai keberatan (eksepsi) Para Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu:

A.

P

erbuatan yang didakwakan adalah bukan tindak pidana melainkan perkara perdata:

Mengenai eksepsi (keberatan) tentang perbuatan yang dilakukan adalah bukan tindak pidana melainkan perkara perdata, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan (eksepsi) tersebut sudah menyangkut pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

-

B

ahwa penguasaan tanah secara fisik oleh Para Terdakwa dan petugas pengukuran Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru melakukan pengukuran tanah tanpa Surat Perintah Tugas, harus dibuktikan melalui pemeriksaan pembuktian baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Para Terdakwa (keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, surat-surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa), sehingga akan diperoleh fakta-fakta hukum;

- O
leh karena itu dakwaan Penuntut Umum dan keberatan (eksepsi) dari Para Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai fakta-fakta hukum terhadap perbuatan yang didakwakan, bukan tindak pidana melainkan perkara perdata tersebut;

- M
aka Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan (eksepsi) Para Penasihat Hukum Para Terdakwa harus ditolak;

B. D
akwaan tidak cermat, jelas dan lengkap;

Mengenai keberatan (eksepsi) tentang dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- B
erdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-17/BB/Ep.2/11.14, tanggal 16 Februari 2015 tersebut, telah diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

a. N
ama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;

b. U
raian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

- M
aka Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan (eksepsi) Para Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat menolak seluruh keberatan (eksepsi) Para Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena keberatan (eksepsi) dari Para Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak seluruhnya, maka terhadap keberatan-



keberatan / alasan-alasan dalam memori perlawanan dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan sela Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb., tanggal 16 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sela Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb., tanggal 16 Maret 2015 telah dibatalkan, maka surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-17/BB/Ep.2/11.14, tanggal 16 Februari 2015 tersebut, dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini dan memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk membuka sidang kembali dan memeriksa serta mengadili pokok perkara dalam perkara pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sela Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb., tanggal 16 Maret 2015 dibatalkan, maka biaya perkara akan ditentukan kemudian;

Memperhatikan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 156 ayat (3) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan perlawanan dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb., tanggal 16 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Para Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-17/BB/Ep.2/11.14, tanggal 16 Februari 2015, dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara pidana Para Terdakwa yaitu:



- | | |
|---|---|
| I. | A |
| LI RIDHO alias ALI Bin SUKINO (Alm); | |
| II. | D |
| EDDY HANDOKO alias DEDDY Bin IRWANSYAH; | |
| III. | Z |
| AINAL ABIDIN Bin SANIRAN; | |
| IV. | K |
| USMANTO Bin KARDI (ALM); | |
| V. | T |
| RIMAN Bin KASTURI; | |

Sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

- | | |
|--|---|
| 3. | M |
| emerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk membuka kembali persidangan perkara pidana Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb., yang selanjutnya memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam perkara pidana tersebut; | |
| 4. | M |
| embebankan biaya perkara ditentukan kemudian; | |

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI JUM'AT, TANGGAL 24 APRIL 2015, oleh kami : HANUNG ISKANDAR, S.H., selaku Hakim Ketua, H. EDY TJAHOJONO, S.H., M.Hum. dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.HUM. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SYUNIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd



HANUNG ISKANDAR, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. EDY TJAHJONO, S.H., M.Hum. MUHAMMAD NURZAMAN, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SYUNIANSYAH